



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA GIRI NATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pengelolaan air minum yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu ditingkatkan dan dikembangkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Giri Nata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum merupakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah Kota.
8. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perumda Air Minum.
9. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
10. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
11. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.
13. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

17. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
18. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
19. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang terdaftar dan menggunakan jasa air minum Perumda Air Minum.
20. Instalatur adalah suatu Badan Usaha bergerak di bidang instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Terminal air adalah sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
22. Pancuran Umum adalah sarana pelayanan air minum bagi masyarakat yang belum dapat dilayani dengan sambungan langsung.
23. Hidran Kebakaran adalah tempat pengambilan air minum yang khusus disediakan untuk penanggulangan kebakaran.
24. Tarif Air Minum adalah biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan Perumda Air Minum.
25. Pendapatan air adalah tarif air, beban tetap, pemeliharaan meter air dan pendapatan air lainnya selain perpipaian.
26. Pendapatan non air adalah pendapatan sambungan baru, pendapatan pemeriksaan air lab, pendapatan penyambungan kembali, pendapatan denda, pendapatan penggantian meter rusak, pendapatan penggantian pipa persil dan pendapatan non air lainnya.
27. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

28. Biaya adalah seluruh pembiayaan di luar tarif yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
29. Kas adalah Kas Perumda Air Minum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan Perumda Air Minum meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Tujuan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum diberi wewenang untuk menyelenggarakan SPAM yang dimanfaatkan untuk masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan pelayanan air minum bagi pelanggan dan masyarakat;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap aset Perumda Air Minum;

- c. melakukan perluasan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - d. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia; dan
 - e. melakukan partisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum Terhadap Pelanggan

Paragraf 1

Hak Perumda Air Minum

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan SPAM, Perumda Air Minum mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Paragraf 2

Kewajiban Perumda Air Minum

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat, dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu

Hak Pelanggan

Pasal 6

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- b. mendapatkan informasi tentang:
 1. struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 2. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 7

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- b. menghemat penggunaan air minum;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pelayanan Perumda Air Minum

Pasal 8

Perumda Air Minum memberikan pelayanan untuk kepentingan pelanggan dan masyarakat meliputi pendistribusian air minum yang dilakukan dalam bentuk :

- a. sambungan langsung;
- b. pancuran umum;
- c. Hidran kebakaran;
- d. Terminal Air; dan
- e. sarana pelayanan lainnya.

Pasal 9

Jenis Pelanggan terdiri dari :

- a. pelanggan sosial;
- b. pelanggan rumah tangga;
- c. pelanggan niaga;
- d. pelanggan industri; dan
- e. pelanggan lainnya.

Bagian Kedua
Pemasangan Air Minum

Pasal 10

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perumda Air Minum.
- (2) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum.
- (3) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemasangan baru akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru dibayar.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum memberikan penjelasan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

Setiap pemasangan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 12

- (1) Untuk calon pelanggan di kawasan yang dibangun oleh pengembang dimana prasarana dan sarana air minumnya dari Perumda Air Minum, seluruh pembiayaan dimaksud dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana biaya yang dibuat oleh Perumda Air Minum.
- (2) Untuk calon Pelanggan di kawasan dimana prasarana dan sarana air minumnya bukan dari Perumda Air Minum, seluruh biaya dimaksud harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di Perumda Air Minum yang pembiayaannya dibebankan kepada pemohon dan atau pihak pengembang berdasarkan rencana biaya yang dibuat oleh Perumda Air Minum.

Pasal 13

- (1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya uji persil yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
- (2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 1 (satu) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3) Jaminan yang diberikan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 14

Pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang digunakan dalam pemasangan air minum, sepenuhnya milik Perumda Air Minum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelayanan Air Limbah

Pasal 15

- (1) Setiap persil bangunan, rumah tangga, niaga dan/atau industri yang telah dibangun dan telah terjangkau oleh jaringan air limbah diwajibkan membuang air limbahnya ke saluran air limbah milik Perumda Air Minum.
- (2) Untuk bangunan industri wajib memiliki saluran persil, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan bak kontrol serta cairan hasil pengolahannya harus memenuhi persyaratan yang berlaku sebelum disalurkan ke saluran air limbah milik Perumda Air Minum.

- (3) Untuk kompleks perumahan yang dibangun oleh pengembang atau instansi/badan usaha wajib membuat saluran persil dan jaringan air limbah yang disambungkan langsung ke saluran air limbah milik Perumda Air Minum, apabila pada kompleks perumahan tersebut belum terjangkau saluran Perumda Air Minum, pengembang diwajibkan membuat instalasi pengolahan sendiri.
- (4) Setiap perencanaan dan pelaksanaan sistem air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus sepengetahuan dan dibawah pengawasan Perumda Air Minum.

Pasal 16

Saluran Air Limbah dibuat dengan Sistem Tertutup.

Pasal 17

- (1) Pemasangan saluran air limbah Perumda Air Minum dilakukan dan dibiayai Perumda Air Minum atau pihak lain yang selanjutnya menjadi milik Perumda Air Minum kecuali saluran persil.
- (2) Pemasangan saluran persil dilakukan atas biaya pemilik persil, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum;
 - b. pihak lain yang ditunjuk oleh Perumda Air Minum; atau
 - c. pemilik persil sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perumda Air Minum.
- (3) Pemilik persil dapat membuat saluran tersier untuk menyambungkan saluran persil ke saluran sekunder atas beban pemilik persil dengan seijin Perumda Air Minum.
- (4) Pembuatan dan penempatan bak kontrol persil dilakukan oleh Perumda Air Minum atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perumda Air Minum atas biaya pemilik persil.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran tersier, sekunder, primer dan bak kontrol dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan saluran persil berikut bak kontrolnya di wilayah persil menjadi tanggung jawab pemilik persil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 19

- (1) Untuk pemeliharaan Instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Perumda Air Minum melakukan pemeriksaan hasil pengolahan air limbah ke laboratorium Perumda Air Minum atau Perumda Air Minum mengadakan pemeriksaan secara langsung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai rekomendasi kepada instansi yang berwenang.

Pasal 20

Air limbah niaga dan industri hanya diizinkan dibuang pada saluran air limbah Perumda Air Minum setelah dinyatakan aman dari pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan melalui pengujian oleh laboratorium Perumda Air Minum.

Pasal 21

- (1) Penyambungan saluran air limbah ke saluran air limbah Perumda Air Minum menjadi beban biaya pemilik persil yang bersangkutan.
- (2) Penyambungan air limbah niaga dan industri hanya diijinkan setelah seluruh instalasi pengolahan air limbah industri dinyatakan layak beroperasi oleh Perumda Air Limbah.

Bagian Keempat

Terminal Air

Pasal 22

- (1) Untuk kawasan tertentu yang belum terjangkau jaringan pipa air minum dapat dilayani melalui Terminal Air.
- (2) Ketentuan mengenai Pengelolaan Terminal Air diatur lebih lanjut oleh Perumda Air Minum yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima

Pancuran Umum

Pasal 23

- (1) Untuk kawasan tertentu yang belum memungkinkan untuk dilayani dengan sambungan langsung dapat dipasang Pancuran Umum.
- (2) Pengelolaan Pancuran Umum menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum.

Bagian Keenam

Hidran Kebakaran

Pasal 24

- (1) Hidran kebakaran dipasang oleh Perumda Air Minum pada tempat-tempat strategis dalam keadaan disegel.
- (2) Hidran kebakaran hanya boleh digunakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanggulangan kebakaran saat terjadi kebakaran dengan membuka segel terpasang.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menggunakan hidran, diwajibkan melapor kepada Perumda Air Minum dan selanjutnya Perumda Air Minum memasang kembali segel hidran.
- (4) Penggunaan hidran kebakaran harus sesuai dengan petunjuk yang ada guna menghindari segala kesalahan yang mengakibatkan terganggunya fungsi hidran.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 25

- (1) Pengelolaan penyedotan lumpur tinja diatur oleh Perumda Air Minum.
- (2) Pelayanan penyedotan lumpur tinja dapat dilakukan dengan armada penyedotan lumpur tinja milik Perumda Air Minum.
- (3) Penyedotan lumpur tinja yang dilakukan Perumda Air Minum lain dapat dibuang pada tempat-tempat pembuangan yang ditetapkan oleh Perumda Air Minum dalam keadaan aman dari pencemaran lingkungan serta diwajibkan membayar biaya yang diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB VI

PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH PERBATASAN

Pasal 26

- (1) Pelayanan air minum ke wilayah perbatasan hanya dapat dilakukan oleh Perumda Air Minum apabila dimohon oleh Perumda Air Minum daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelanggan air minum di daerah perbatasan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelanggan Perumda Air Minum.

BAB VII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menimbun dan atau mendirikan bangunan di atas meter air;
 - b. menggabungkan air Perumda Air Minum dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;

- c. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
 - d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak Perumda Air Minum;
 - e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
 - f. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin Perumda Air Minum;
 - g. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
 - h. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
 - i. menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh Perumda Air Minum;
 - j. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
 - k. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan Perumda Air Minum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi yang akan diatur dalam Keputusan Direksi.

Bagian Kedua

Pemutusan Sambungan Langgan

Pasal 28

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan pemutusan sambungan air minum kepada pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara; dan
 - b. pemutusan tetap.
- (3) Pemutusan sementara adalah tindakan penutupan saluran air minum yang bersifat sementara oleh Perumda Air Minum di lokasi:
 - a. persil pelanggan; dan

- b. di luar persil pelanggan, apabila tidak dapat dilakukan penutupan di persil pelanggan.
- (4) Pemutusan tetap adalah tindakan penutupan saluran air minum yang bersifat tetap atau permanen oleh Perumda Air Minum di pipa distribusi.
 - (5) Tindakan penutupan saluran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa pencabutan meter air sampai dengan pemutusan pada pipa distribusi.

Pasal 29

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan pemutusan sementara dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. atas permintaan pelanggan untuk kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan, selanjutnya akan dilakukan pemutusan tetap.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurun waktunya terlampaui.
- (3) Penyambungan kembali akan dilaksanakan 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) pada hari dan jam kerja untuk yang menunggak, setelah dilakukan pembayaran tunggakan, denda, administrasi dan biaya buka kembali.
- (4) Besarnya denda, biaya administrasi dan biaya buka kembali ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 30

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan pemutusan tetap dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya;
 - b. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan Perumda Air Minum dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan; dan/atau
 - c. melanggar ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyambungan kembali dapat dilaksanakan setelah dilakukan pembayaran tunggakan dan denda.
- (3) Apabila telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan pemutusan tetap, penyambungan kembali dapat dilaksanakan setelah dilakukan pembayaran tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan seperti pelanggan baru.

BAB VIII

REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu

Tarif Air Minum

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai besaran tarif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penyesuaian tarif setiap bulan dengan besaran 0,5%.
- (3) Peninjauan tarif dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa diluar periode waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan diperlukan perubahan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum.

Bagian Kedua
Rekening Air Minum
Pasal 33

- (1) Rekening air minum terdiri atas :
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan dalam satuan meter kubik (m³) selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif air;
 - b. biaya beban tetap; dan
 - c. biaya pemeliharaan meter air.
- (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air.
- (3) Perumda Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (4) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikalikan tarif yang berlaku untuk pelanggan yang bersangkutan.
- (6) Apabila meter air tidak terbaca dengan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir.
- (7) Perumda Air Minum dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Bagian Ketiga
Pembayaran Rekening Air Minum
Pasal 34

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Perumda Air Minum.
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 1(satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan.

- (4) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan biaya administrasi segel meter.

Bagian Keempat

Biaya Non Air

Pasal 35

- (1) Perumda Air Minum dapat mengenakan biaya non air kepada pelanggan meliputi:
 - a. biaya sambungan baru;
 - b. biaya pemeriksaan air laboratorium;
 - c. biaya penyambungan kembali;
 - d. biaya denda;
 - e. biaya penggantian meter rusak dan atau pipa persil;
 - f. biaya peralatan dan pemasangan pipa dinas dan atau distribusi;
 - g. biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran biaya air minum;
 - h. biaya balik nama;
 - i. biaya non air lainnya
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX

PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 36

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum.
- (2) Perumda Air Minum menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) Perumda Air Minum memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait sesuai ketentuan.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan Perumda Air Minum dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMERIKSAAN/PENELITIAN

Pasal 37

- (1) Pengujian meter air di pelanggan dilaksanakan di tempat uji meter air Perumda Air Minum atau di tempat uji meter di luar Perumda Air Minum dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (2) Perumda Air Minum melakukan penggantian meter air di pelanggan apabila menurut hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.
- (3) Apabila pelanggan tidak puas dengan hasil pengujian meter air oleh Perumda Air Minum maka pengujian meter dilakukan oleh instansi berwenang.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumda Air Minum.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pembinaan terhadap Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya, meliputi :

- a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
- d. pendidikan dan pelatihan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda Air Minum atau menemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumda Air Minum.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Cirebon tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 44) dinyatakan masih berlaku dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Cirebon tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(17 / 339 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA GIRI NATA

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan Negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kota Cirebon selaku Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perairminuman memiliki peranan di dalam penyediaan pelayanan air minum secara berkesinambungan kepada masyarakat sesuai dengan standar kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, dan dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan berperan serta sebagai penunjang otonomi daerah serta meningkatkan sumber daya manusia secara maksimal.

Pelayanan air minum harus dapat dipastikan berorientasi kepada pelanggan dimana masukan dan peran serta dari masyarakat khususnya pelanggan telah terakomodasi ke dalam proses pelayanan. Untuk selanjutnya pelaksanaan pengelolaan perairminuman mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk dalam keadaan memaksa (kahar) adalah bencana alam, akibat perbuatan manusia seperti perang, kerusakan, revolusi, terorisme, pemogokan, sabotase, gangguan industrial lainnya, kegagalan dalam pengadaan tenaga listrik dan sambungan komunikasi dan sebab-sebab lainnya seperti Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan kegagalan dalam kegiatan operasional Perumda Air Minum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Wilayah Perbatasan adalah pelayanan Perumda Air Minum di perbatasan antara Kota Cirebon dengan Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan sambungan dengan syarat harus melunasi seluruh tagihan rekening air dan jangka waktu pemutusan paling lama adalah 6 (enam) bulan. Setelah 6 (enam) bulan, pelanggan harus melaporkan kepada Perumda Air Minum untuk mengaktifkan kembali saluran airnya dan membayar biaya buka kembali.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biaya Buka Kembali adalah biaya pemasangan meter air yang besarnya sesuai dengan ukuran meter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Meter air yang tidak dapat dibaca yang diakibatkan oleh rumah pelanggan yang selalu terkunci pada waktu pembacaan, meter buram dan/atau tertimbun sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pembacaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instansi yang berwenang untuk melakukan pengujian meter air adalah Balai Kemetrolagian. Pengujian tersebut dikenakan biaya yang dibayar oleh Pelanggan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 84